

Reformulation of Policy on the Dualistic Structure of Non-Litigious Sharia Financial Dispute Resolution Bodies in Indonesia: A Comparative Study with Malaysia and Brunei Darussalam

Indah Fatmawati¹, Leli Joko Suryono²

^{1,2}*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*

Abstract:

Non-litigation dispute resolution in the Indonesian Islamic financial sector demonstrates institutional dualism through the coexistence of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) and the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS-SJK). Both institutions operate under different legal foundations, institutional orientations, and jurisdictions, yet each maintains authority over Islamic financial disputes, creating overlapping competencies and uncertainty about dispute-settlement forums. This study aims to examine the structure of institutional dualism between BASYARNAS and LAPS-SJK and formulate a policy reform model through comparative analysis with Malaysia and Brunei Darussalam. The study employs normative legal research, drawing on statutory, conceptual, and comparative approaches. Secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through library research and analyzed qualitatively through legal interpretation, regulatory synchronization, and comparative analysis. The findings indicate that the central issue does not lie in the existence of multiple institutions but in the absence of clear competency boundaries. Malaysia adopts administrative integration through the Financial Markets Ombudsman Service (FMOS), while Brunei Darussalam applies coordinated dispute settlement through the Brunei Darussalam Arbitration Center (BDAC). Based on these findings, this study proposes a policy reform based on the differentiation of competences between BASYARNAS and LAPS-SJK, supported by a *one-gate dispute resolution* mechanism to strengthen forum certainty without eliminating the distinctive character of dispute resolution founded on Sharia principles. Academically, this study



Corresponding Author: lelijoko@umy.ac.id
Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2026 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

recommends further research on regulatory design, inter-institutional referral mechanisms, and the effectiveness of implementing *one-gate dispute resolution* in resolving Sharia financial disputes

Keywords:

Institutional dualism, Sharia financial disputes, BASYARNAS, LAPS-SJK, One-gate dispute resolution

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa keuangan syariah di Indonesia berkembang melalui lebih dari satu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Dalam konstruksi yang berlaku saat ini, sengketa keuangan syariah dapat diajukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berlandaskan rezim arbitrase dan ekonomi syariah maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang dibentuk dalam kerangka perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Keberadaan kedua lembaga tersebut memperluas pilihan penyelesaian sengketa, tetapi sekaligus memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan serta kepastian forum penyelesaian sengketa.¹

Secara normatif, penyelesaian sengketa keuangan syariah didasarkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 55 yang membuka ruang penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.² Pengaturan tersebut diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-

¹ Apriyanti, Iksan, and Kasmar, "PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PERADILAN," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025); Nurhasanah, "Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23, no. 2 (December 25, 2023): 189-98, <https://doi.org/10.19109/NURANI.V23I2.14880>.

² Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>.

X/2012 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tetap harus berada dalam koridor prinsip syariah.³

Di sisi lain, kewenangan LAPS-SJK untuk menangani sengketa dalam aktivitas keuangan syariah memiliki dasar normatif yang tegas. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menegaskan bahwa LAPS-SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sektor jasa keuangan, yang mencakup kegiatan keuangan konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.⁴ Pengaturan tersebut diperkuat melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menempatkan PUJK berbasis prinsip syariah dalam rezim perlindungan konsumen serta membuka akses penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK setelah pengaduan kepada PUJK tidak mencapai kesepakatan.⁵

Oleh karena itu, LAPS-SJK berwenang menangani sengketa antara konsumen dan PUJK dalam sektor jasa keuangan syariah, meskipun tidak mencakup seluruh sengketa ekonomi syariah di luar hubungan konsumen-PUJK. Konstruksi tersebut melahirkan dua jalur penyelesaian nonlitigasi yang memiliki titik temu pada sengketa jasa keuangan syariah tertentu yang bersumber dari akad syariah.

Penelitian terdahulu telah membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari berbagai sudut pandang. Sofiani mengidentifikasi persoalan dualisme forum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.⁶ Sutiyadi membandingkan mekanisme arbitrase melalui BASYARNAS dan LAPS-SJK dalam konteks penyelesaian sengketa syariah.⁷ Nurhasanah menunjukkan

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2012).

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" (2020), Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 6; Penjelasan Umum.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan" (2023), Pasal 1 angka 2, angka 12, dan angka 13; Pasal 82 ayat (1) huruf b.

⁶ Triana Sofiani, "DUALISME PENYELESIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)," *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2015, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491>.

⁷ Andi Saputera Sutiyadi, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Syariah Melalui Cara Arbitrase Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Lembaga

adanya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah nonlitigasi yang belum disertai batas kompetensi yang jelas.⁸ Penelitian lain oleh Ningsih menempatkan LAPS-SJK sebagai instrumen perlindungan konsumen yang tidak dirancang secara khusus untuk penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah.⁹ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada deskripsi kewenangan, efektivitas lembaga, atau perbandingan prosedural dan belum mengembangkan model reformulasi kelembagaan yang secara khusus menata relasi antara BASYARNAS dan LAPS-SJK.

Publikasi LAPS-SJK menunjukkan peningkatan jumlah pengaduan pada sektor jasa keuangan secara umum, yaitu dari 1.801 pengaduan pada 2022 menjadi 2.499 pengaduan pada 2023 dan 2.688 pengaduan pada 2024. Dalam tahun 2024, LAPS-SJK menyelesaikan 667 perkara melalui mediasi serta menerima enam pengajuan melalui jalur arbitrase, dengan dua perkara diselesaikan melalui pelaksanaan putusan secara sukarela. Namun, data tersebut bersifat agregat karena disajikan berdasarkan sektor jasa keuangan dan belum memisahkan secara khusus pengaduan dari kegiatan konvensional dan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, data tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan peningkatan jumlah sengketa keuangan syariah, melainkan hanya untuk menggambarkan perkembangan penggunaan LAPS-SJK sebagai forum penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan secara umum.¹⁰

Pada saat yang sama, BASYARNAS belum mempublikasikan statistik perkara secara periodik dan terbuka dalam rentang waktu yang sama. Keterbatasan ketersediaan data tersebut menyebabkan penelitian ini tidak melakukan perbandingan kuantitatif mengenai volume sengketa antara LAPS-SJK dan BASYARNAS, melainkan memusatkan analisis pada perbedaan dasar kewenangan, karakter sengketa, dan desain kelembagaan kedua forum.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps Sjk),” *Al-Manahij* 11 (2017).

⁸ Nurhasanah, “Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies.”

⁹ Ayup Suran Ningsih, “Alternative Insitutions on Dispute Settlement For Financial Services Sector (LAPS SJK) in Banking Disputes,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.2967>.

¹⁰ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, “Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2024,” accessed June 24, 2026, <https://lapssjk.id/page/tatakelola/laporan-tahunan-laps-sjk-tahun-2024>.

Pengalaman negara lain menunjukkan pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan sengketa keuangan syariah. Malaysia mengembangkan Financial Markets Ombudsman Service (FMOS) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor keuangan yang terintegrasi secara administratif, dengan tetap mempertahankan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap syariah.¹¹ Brunei Darussalam menggunakan pendekatan koordinatif melalui Brunei Darussalam Arbitration Centre (BDAC) yang mengintegrasikan arbitrase dan mediasi dalam satu kerangka *alternative dispute resolution* tanpa membentuk lembaga sengketa syariah yang terpisah.¹² Kedua model tersebut menunjukkan bahwa kepastian forum lebih ditentukan oleh desain hubungan kewenangan daripada jumlah lembaga yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk menata ulang hubungan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah nonlitigasi di Indonesia. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari perdebatan efektivitas atau pilihan forum menuju perumusan desain reformulasi kelembagaan berbasis diferensiasi kompetensi yang dikombinasikan dengan mekanisme *one-gate dispute resolution*. Penelitian ini tidak menempatkan BASYARNAS dan LAPS-SJK sebagai lembaga yang saling menggantikan, tetapi sebagai dua institusi yang tetap dipertahankan dengan pembagian kewenangan yang lebih tegas berdasarkan karakter sengketa. Selain itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan komparatif dengan memasukkan model integrasi administratif melalui FMOS di Malaysia dan model koordinasi ADR melalui BDAC di Brunei Darussalam sebagai dasar perumusan kebijakan bagi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi dualisme kewenangan antara BASYARNAS dan LAPS-SJK dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah nonlitigasi di Indonesia? Kedua,

¹¹ Mohd Zakhiri Md Nor, Emad Mohammad Alamaren, and Zaki Ahmad, "The Roles of Ombudsman Scheme to Solve Customers Disputes in Islamic Finance," *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 12 (2026), <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i12.152>.

¹² Perbandingan Pelaksanaan et al., "COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION, LAW AND PRACTICES OF SULH AND MEDIATION IN MALAYSIA, SINGAPORE AND BRUNEI: AN OVERVIEW DI NEGARA MALAYSIA, SINGAPURA DAN BRUNEI: SATU TINJAUAN," *CFORSJ Procedia*, vol. 2, 2024.

bagaimana reformulasi kebijakan terhadap dualisme kewenangan penyelesaian sengketa keuangan syariah perspektif komparatif Malaysia dan Brunei Darussalam?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kepustakaan (library research) untuk mengkaji konstruksi pengaturan penyelesaian sengketa keuangan syariah non-litigasi serta merumuskan reformulasi kebijakan terhadap dualisme kewenangan antara BASYARNAS dan LAPS-SJK.¹³ Objek penelitian difokuskan pada norma hukum, desain kelembagaan, dan pengaturan penyelesaian sengketa dalam keuangan syariah.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait arbitrase syariah dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dualisme kelembagaan, kepastian forum, dan diferensiasi kompetensi. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan model penyelesaian sengketa di Indonesia dengan Malaysia melalui FMOS dan di Brunei Darussalam melalui BDAC.¹⁴

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan.¹⁵ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS-SJK, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan BASYARNAS-MUI Nomor PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2021.

¹⁴ Sahrum M, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis.*, Qiara Media, vol. 5, 2022.

¹⁵ Jonaedi dan Prasetijo Rijadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenandamedia Goup, 2022.

Dalam studi perbandingan, bahan hukum primer mencakup Islamic Financial Services Act 2013 dan aturan Financial Markets Ombudsman Service (FMOS) Malaysia, serta Arbitration Order 2009, International Arbitration Order 2009, dan aturan Brunei Darussalam Arbitration Centre (BDAC). Bahan hukum tersebut dipilih sebagai bahan primer karena memuat norma resmi yang secara langsung mengatur kewenangan, objek sengketa, dan prosedur penyelesaian sengketa.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi LAPS-SJK, BASYARNAS, FMOS, dan BDAC. Bahan ini digunakan untuk menjelaskan konsep dualisme kelembagaan, kepastian forum, perlindungan konsumen, dan praktik penyelesaian sengketa. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan, serta basis data hukum resmi yang digunakan untuk membantu penelusuran sumber dan penyeragaman istilah.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, interpretasi dan sinkronisasi regulasi, serta analisis komparatif untuk merumuskan model diferensiasi kompetensi berbasis *one-gate dispute resolution* sebagai alternatif penguatan kepastian forum penyelesaian sengketa keuangan syariah non-litigasi.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Dualisme Kewenangan BASYARNAS dan LAPS-SJK dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Nonlitigasi di Indonesia

Dalam penelitian ini, istilah sengketa keuangan syariah digunakan secara terbatas untuk merujuk pada sengketa yang timbul dari produk, akad, dan layanan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Ruang lingkup tersebut mencakup perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi atau takaful, pasar modal syariah, serta layanan keuangan digital berbasis syariah. Penggunaan istilah keuangan syariah dipertahankan karena penelitian ini tidak membahas seluruh aktivitas ekonomi syariah, melainkan sengketa pada sektor jasa keuangan yang mempertemukan kewenangan BASYARNAS dan LAPS-SJK.¹⁶

¹⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867; Otoritas Jasa Keuangan Republik

Dasar hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur nonlitigasi terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang membuka kemungkinan penyelesaian sesuai isi akad sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 kemudian menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian forum. Oleh karena itu, pemilihan forum penyelesaian sengketa harus dirumuskan secara jelas dalam akad dan tetap memperhatikan karakter syariah dari transaksi yang disengketakan.¹⁷

BASYARNAS memperoleh kompetensi terutama dari adanya perjanjian atau klausul arbitrase tertulis yang disepakati para pihak. Oleh karena itu, forum ini relevan bagi sengketa yang berpusat pada penafsiran akad, pelaksanaan kewajiban kontraktual, wanprestasi, dan kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final dan mengikat, meskipun pembatalan masih dimungkinkan secara terbatas berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁸

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Penjelasan Umum.

¹⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3); Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Nurul Fitriyah and Riqqa Soviana, "Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021), <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5447>.

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (1999), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 60; Abdul Rachman, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti, "PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (BASYARNAS-MUI) DALAM MENGATASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385>; Muhamad Rian Mardiansyah, Devi Siti, and Hamzah Marpaung, "Arbitrase Syariah Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022).

Di sisi lain, LAPS-SJK dibentuk dalam kerangka perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Sengketa yang diajukan kepada LAPS-SJK pada pokoknya merupakan perselisihan antara konsumen dan PUJK yang telah melalui proses penanganan pengaduan internal. LAPS-SJK menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase dengan orientasi pada aksesibilitas, kualitas layanan, transparansi informasi, perilaku PUJK, serta perlindungan konsumen.¹⁹

LAPS-SJK tidak dibentuk secara khusus untuk transaksi syariah. Namun, ruang lingkup layanannya mencakup sengketa sektor jasa keuangan konvensional dan syariah. Oleh karena itu, LAPS-SJK relevan bagi sengketa keuangan syariah yang berada dalam relasi konsumen dan PUJK. Selain sengketa konsumen, LAPS-SJK dapat menangani sengketa lain di sektor jasa keuangan sepanjang memperoleh persetujuan OJK.²⁰

Irisan kewenangan muncul ketika sengketa keuangan syariah memuat dua karakter sekaligus. Sengketa pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, atau layanan perbankan syariah dapat berkaitan dengan penafsiran akad dan kepatuhan syariah. Namun, sengketa yang sama dapat pula memuat persoalan informasi produk, mekanisme penagihan, kualitas layanan, perubahan biaya, atau penanganan pengaduan konsumen. Dalam situasi demikian,

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 2-4, Pasal 27, dan Pasal 32-33; Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 82; Muhammad Fikri Aufa and Fadia Fitriyanti, "The Integration of Alternative Dispute Resolutions Institutions in the Financial Services Sector with POJK No. 61/POJK.07/2020," *Veteran Law Review* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4633>; Ningsih, "Alternative Insitutions on Dispute Settlement For Financial Services Sector (LAPS SJK) in Banking Disputes."

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, Penjelasan Umum dan Pasal 32 ayat (1)-(2); Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, "Pertanyaan Yang Sering Diajukan," accessed June 23, 2026, <https://lapssjk.id/page/faq>; Nurhasanah, "Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23, no. 2 (December 25, 2023): 189-98, <https://doi.org/10.19109/NURANI.V23I2.14880>.

penentuan forum harus mempertimbangkan isu hukum yang paling dominan, bukan semata-mata label produk syariah.²¹

Tabel 1: Matriks Kewenangan BASYARNAS dan LAPS-SJK dalam Sengketa Keuangan Syariah

Aspek	BASYARNAS	LAPS-SJK
Dasar masuk perkara	Klausul atau perjanjian arbitrase tertulis	Sengketa konsumen-PUJK setelah proses pengaduan internal
Orientasi utama	Akad, wanprestasi, dan kepatuhan prinsip syariah	Pelindungan konsumen, informasi produk, dan perilaku PUJK
Objek dominan	Sengketa kontraktual berbasis akad syariah	Sengketa konsumen dalam produk atau layanan sektor jasa keuangan
Mekanisme	Arbitrase syariah	Mediasi dan arbitrase
Karakter hasil	Putusan final dan mengikat sesuai rezim arbitrase	Kesepakatan mediasi atau putusan arbitrase
Titik irisan	Pembiayaan dan layanan keuangan berbasis akad syariah	Sengketa konsumen pada produk keuangan syariah
Arah reformulasi	Forum sengketa akad dan kepatuhan syariah	Forum sengketa konsumen serta layanan PUJK

Sumber: Diolah oleh penulis dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan POJK Nomor 61/POJK.07/2020, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan literatur terkait

²¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, Pasal 1 dan Pasal 82; M Syafrie Ramadhan et al., "DISPUTE RESOLUTION OF MUDHARABAH CONTRACT FINANCING THROUGH BASYARNAS," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.21285>; Mega Oktaviyani, Muhammad Alif Ramadhan, and Rizkina Zakaria, "Dispute Resolution of Problem Financing in Indonesian Islamic Banks by Basyarnas," *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i2.2875>.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dualisme tidak berarti kedua lembaga memiliki kewenangan yang identik. Persoalan utamanya terletak pada belum adanya mekanisme yang secara sistematis menentukan forum berdasarkan karakter dominan sengketa. BASYARNAS lebih tepat apabila sengketa berpusat pada tafsir akad, wanprestasi, atau pelaksanaan prinsip syariah. Sebaliknya, LAPS-SJK lebih sesuai apabila sengketa berhubungan dengan informasi produk, layanan, perilaku PUJK, dan perlindungan konsumen. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa relasi BASYARNAS dan LAPS-SJK masih menghadapi persoalan batas kompetensi, kepastian forum, serta koordinasi kelembagaan.²²

Data LAPS-SJK digunakan secara terbatas untuk menggambarkan perkembangan kebutuhan penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan secara umum. Laporan Tahunan LAPS-SJK Tahun 2024 menyajikan pengaduan berdasarkan sektor jasa keuangan, tetapi tidak menyediakan klasifikasi tersendiri antara kegiatan konvensional dan kegiatan prinsip syariah. Oleh karena itu, data berikut tidak digunakan untuk mengukur peningkatan jumlah sengketa keuangan syariah.²³

Tabel 2: Perkembangan Pengaduan Agregat LAPS-SJK Tahun 2022–2024

Tahun	Pengaduan Baru	Pertumbuhan	Keterangan
2022	1.801	–	Data agregat sektor jasa keuangan
2023	2.499	38,8%	Data agregat sektor jasa keuangan

²² Nurhasanah, "Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies"; Agi Hidayat et al., "A Deep Dive into LAPS SJK Cases: A Qualitative Study on Case Types, Resolution Duration, and Party Compliance," *Rechtidee* 20, no. 2 (December 31, 2025): 313–39, <https://doi.org/10.21107/ri.v20i2.32561>; Mutiara Pramesti, Rinitami Njatrijani, and Herni Widanarti, "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK)," *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.52-68>.

²³ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2024, (Jakarta: LAPS-SJK, 2025), 38, 42–50.

2024	2.688	7,6%	Data agregat sektor jasa keuangan
------	-------	------	-----------------------------------

Keterangan: Data tidak memisahkan pengaduan konvensional dan pengaduan keuangan syariah.

Sumber: Diolah oleh penulis dari LAPS-SJK, Laporan Tahunan 2024, 38.

Peningkatan pengaduan baru dari 1.801 pengaduan pada 2022 menjadi 2.688 pengaduan pada 2024 menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan peningkatan sengketa keuangan syariah karena laporan tersebut belum menyediakan data terpilah berdasarkan prinsip konvensional dan syariah.²³

Tabel 3: Kinerja Penanganan Sengketa LAPS-SJK Tahun 2024

Indikator	Jumlah/Keterangan
Pengaduan baru tahun 2024	2.688 pengaduan
Tunggakan pengaduan 2021-2023	1.511 pengaduan
Total beban penanganan tahun 2024	4.199 pengaduan
Pengaduan yang tertangani	4.199 pengaduan atau 100%
Tingkat perdamaian	Lebih dari 50%
Perkara selesai melalui mediasi	667 perkara
Pengajuan sengketa melalui arbitrase	6 perkara
Perkara arbitrase selesai dengan pelaksanaan putusan sukarela	2 perkara
Nilai sengketa arbitrase yang selesai	Rp29,8 miliar

Sumber: Diolah oleh penulis dari LAPS-SJK, Laporan Tahunan 2024, 4-5 dan 40.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa beban penanganan LAPS-SJK tidak hanya berasal dari pengaduan baru, tetapi juga dari 1.511 pengaduan tertunggak pada periode 2021-2023. LAPS-SJK melaporkan bahwa seluruh 4.199 pengaduan telah ditangani dan tingkat perdamaian mencapai lebih dari 50 persen. Dalam mekanisme formal, mediasi menyelesaikan 667 perkara, sedangkan jalur arbitrase

menerima 6 pengajuan dan 2 perkara selesai melalui pelaksanaan putusan secara sukarela.²⁴

Temuan tersebut menunjukkan pentingnya sistem pelaporan sengketa yang membedakan sektor, jenis produk, karakter konvensional atau syariah, mekanisme penyelesaian, durasi, hasil akhir, serta tingkat kepatuhan para pihak. Tanpa data terpilah, angka LAPS-SJK tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan BASYARNAS dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kecenderungan penyelesaian sengketa keuangan syariah.

Dengan demikian, dualisme BASYARNAS dan LAPS-SJK bersifat parsial. Dualisme terutama terjadi dalam sengketa keuangan syariah yang memuat dimensi akad sekaligus dimensi perlindungan konsumen. Masalah tersebut tidak memerlukan penghapusan salah satu lembaga, tetapi membutuhkan pembagian kompetensi dan mekanisme rujukan perkara yang jelas sejak tahap awal pengajuan perkara.

Reformulasi Kebijakan terhadap Dualisme Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Non-litigasi Perspektif Komparatif Malaysia dan Brunei Darussalam

Studi komparatif dengan Malaysia dan Brunei Darussalam digunakan untuk mengidentifikasi desain kelembagaan yang dapat memperkuat kepastian forum. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk memindahkan model negara lain secara utuh ke Indonesia, melainkan untuk mengambil unsur yang relevan dengan struktur hukum nasional, perlindungan konsumen, dan kekhususan akad syariah.²⁵

Malaysia membangun penyelesaian sengketa di sektor keuangan melalui Financial Markets Ombudsman Service (FMOS). FMOS mulai beroperasi pada 1 Januari 2025 melalui konsolidasi Ombudsman for Financial Services dan Securities Industry Dispute Resolution Center.

²⁴ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2024, 4, 38, dan 40-42..

²⁵ Rusni Hassan, Ibtisam, and Tuan Nur Hanis Tuan Ibrahim, "Islamic Banking Dispute Resolution: The Experience Of Malaysia And Indonesia," *IJUM Law Journal* 30, no. S2 (2022), <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.771>; Setiyono et al., "Indonesia and Malaysia's Alternative Models of Dispute Resolution in the Financial Sector," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v8i2.12890>.

Ruang lingkungannya mencakup sengketa konsumen dan investor di sektor perbankan, perbankan Islam, sistem pembayaran, asuransi, takaful, serta pasar modal.²⁶

FMOS menerapkan 2 tahap utama, yaitu *case management* dan *adjudication*. Pada tahap *case management*, kelayakan perkara diperiksa dan para pihak didorong untuk mencapai penyelesaian. Apabila perkara tidak dapat diselesaikan pada tahap tersebut, sengketa dapat dilanjutkan ke tahap *adjudikasi* untuk diputus oleh Ombudsman.²⁷

Model Malaysia menunjukkan bahwa integrasi penerimaan dan penyaringan perkara tidak menghilangkan kebutuhan akan tata kelola syariah. Kegiatan keuangan Islam tetap berada dalam kerangka *Islamic Financial Services Act 2013* dan kebijakan tata kelola syariah Bank Negara Malaysia. Dengan demikian, perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah dapat berjalan dalam satu ekosistem pengawasan sektor keuangan.²⁸

Brunei Darussalam menggunakan pendekatan yang berbeda melalui Brunei Darussalam Arbitration Centre (BDAC). BDAC bukan lembaga ombudsman keuangan, melainkan pusat administrasi arbitrase dan mediasi. Rule 14 *BDAC Rules* mengatur bahwa apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan dan sengketa diteruskan ke arbitrase, setengah biaya administrasi mediasi dapat diperhitungkan sebagai biaya administrasi arbitrase.²⁹

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa Malaysia menekankan integrasi penerimaan sengketa konsumen keuangan, sedangkan Brunei menekankan kejelasan prosedur serta hubungan fungsional antara mediasi dan arbitrase. Kedua model tersebut relevan bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa kepastian forum dapat dibangun melalui mekanisme penyaringan perkara dan prosedur

²⁶ "FMOS - Your Trusted Financial Dispute Resolution Platform | FMOS Malaysia," accessed June 24, 2026, <https://www.fmos.org.my/en/who-we-are/>; "What FMOS Can and Cannot Handle | FMOS Malaysia," accessed June 18, 2026, <https://www.fmos.org.my/en/our-scope/>.

²⁷ "FMOS Dispute Resolution Process | FMOS Malaysia," accessed June 18, 2026, <https://www.fmos.org.my/en/dispute-resolution-process/>.

²⁸ Malaysia, *Islamic Financial Services Act 2013 (Act 759)*; Bank Negara Malaysia, *Shariah Governance Policy Document* (Kuala Lumpur: 2019); Hassan, Ibtisam, and Ibrahim, "Islamic Banking Dispute Resolution: The Experience Of Malaysia And Indonesia."

²⁹ "BDAC Chairperson's Profile," accessed June 24, 2026, <https://bdac.com.bn/aboutus.php>.

rujukan yang jelas, tanpa harus menghapus kekhususan penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah.³⁰

Tabel 4: Perbandingan Desain Penyelesaian Sengketa Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Aspek	Indonesia	Malaysia	Brunei Darussalam
Struktur kelembagaan	BASYARNAS dan LAPS-SJK	FMOS	BDAC
Pintu masuk perkara	Pengajuan kepada forum masing-masing	Penyaringan melalui <i>case management</i>	Berdasarkan perjanjian dan prosedur institusional
Fokus utama	Akad syariah dan perlindungan konsumen	Sengketa konsumen dan investor sektor keuangan	Arbitrase dan mediasi sengketa komersial
Mekanisme utama	Arbitrase, mediasi, dan pendapat mengikat	<i>Case management</i> dan adjudikasi	Arbitrase dan mediasi
Posisi kepatuhan syariah	Ditekankan melalui BASYARNAS dan akad	Terintegrasi dalam tata kelola keuangan Islam	Bergantung pada kontrak dan tata kelola keuangan
Pelajaran bagi Indonesia	Perlu batas kompetensi	Pentingnya penyaringan satu pintu	Pentingnya prosedur


³⁰ Mohammed El Hadi El Maknoui et al., "Islamic Commercial Arbitration and Private International Law: Mapping Controversies and Exploring Pathways towards Greater Coordination," *Humanities and Social Sciences Communications* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02031-z>; Badreddine Berrahlia, "Islamic Finance Dispute Resolutions in the English Courts: Past Experience and an Outlook for the Future," *Journal of International Trade Law and Policy* 23, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1108/JITLP-04-2023-0014>; Ahmed Moustafa Aldabousi et al., "Arbitration in Islamic Banking: Exploring Legal and Practical Implications for Dispute Resolution," *Banks and Bank Systems* 20, no. 2 (2025), [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(2\).2025.02](https://doi.org/10.21511/bbs.20(2).2025.02).

rujukan yang
jelas

Sumber: diolah penulis dari POJK Nomor 61/POJK.07/2020, publikasi resmi FMOS, BDAC Rules, dan hasil perbandingan penulis.

Berdasarkan perbandingan tersebut, model yang lebih proporsional bagi Indonesia adalah diferensiasi kompetensi yang didukung oleh mekanisme *one-gate dispute resolution*. Model ini tidak mengintegrasikan BASYARNAS ke dalam LAPS-SJK, tetapi menempatkan seluruh pengajuan sengketa keuangan syariah pada satu kanal penerimaan awal. Kanal tersebut dapat berbentuk sekretariat bersama atau sistem elektronik terpadu yang berfungsi untuk melakukan verifikasi administratif serta memetakan karakter sengketa.

Bagan 1: Desain One-Gate Dispute Resolution Sengketa Keuangan Syariah



³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 4; Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 32; Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 82.

Parameter Screening	Rujukan ke BASYARNAS	Rujukan ke LAPS-SJK
Klausul penyelesaian sengketa	Terdapat klausul arbitrase syariah	Tidak terdapat klausul arbitrase syariah
Isu hukum dominan	Tafsir akad, wanprestasi, margin, nisbah, dan kepatuhan syariah	Informasi produk, layanan, penagihan, perilaku PUJK, dan pengaduan konsumen
Hubungan para pihak	Para pihak terikat secara kontraktual dalam akad syariah	Konsumen dan PUJK dalam produk atau layanan jasa keuangan
Mekanisme utama	Arbitrase syariah	Mediasi atau arbitrase
Hasil yang diharapkan	Putusan arbitrase	Kesepakatan mediasi atau putusan arbitrase
Parameter Screening	Rujukan ke BASYARNAS	ke Rujukan ke LAPS-SJK

Sumber: diolah oleh penulis.

Model ini memiliki tiga kelebihan. Pertama, spesialisasi BASYARNAS dalam sengketa akad dan kepatuhan prinsip syariah tetap dipertahankan. Kedua, konsumen tetap memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui LAPS-SJK. Ketiga, forum ditentukan sejak tahap awal berdasarkan karakter sengketa sehingga mengurangi risiko *forum shopping*, biaya transaksi hukum, dan sengketa kewenangan antarlembaga.

Reformulasi tersebut perlu didukung oleh aturan teknis atau perjanjian koordinasi antara OJK, LAPS-SJK, dan BASYARNAS. Pengaturan teknis perlu memuat parameter *skrining*, tata cara pengalihan perkara, larangan pengajuan perkara secara paralel atas perkara yang sama, mekanisme keberatan terbatas terhadap penetapan forum, serta standar pelaporan sengketa keuangan syariah. Sistem pelaporan yang terpilah juga diperlukan agar evaluasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada data agregat sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, reformulasi yang relevan bagi Indonesia bukan penghapusan BASYARNAS atau LAPS-SJK, melainkan diferensiasi kompetensi yang dipadukan dengan *one-gate dispute*

resolution. BASYARNAS tetap menangani sengketa akad dan kepatuhan syariah, sedangkan LAPS-SJK menangani sengketa konsumen serta layanan PUJK. Pembagian tersebut dapat memperkuat kepastian forum tanpa menghilangkan karakter khusus penyelesaian sengketa keuangan syariah.

Penutup

Dualisme penyelesaian sengketa keuangan syariah non-litigasi di Indonesia lahir dari keberadaan dua rezim yang berjalan bersamaan, yaitu BASYARNAS yang berorientasi pada arbitrase dan prinsip syariah serta LAPS-SJK yang berorientasi pada perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Persinggungan objek sengketa antara keduanya menimbulkan potensi ketidakpastian forum dan tumpang tindih kewenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada jumlah lembaga, melainkan pada belum adanya pembagian kompetensi yang jelas. Perbandingan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam memperlihatkan bahwa kepastian penyelesaian sengketa dibangun melalui koordinasi kelembagaan dan pengaturan kewenangan yang jelas, tanpa harus menghapus forum yang sudah ada.

Berdasarkan penelitian tersebut, reformulasi yang lebih sesuai bagi Indonesia adalah penerapan diferensiasi kompetensi yang didukung oleh mekanisme one-gate dispute resolution. BASYARNAS diarahkan pada sengketa yang berkaitan dengan akad dan kepatuhan syariah, sedangkan LAPS-SJK difokuskan pada sengketa perlindungan konsumen dan layanan jasa keuangan. Model ini diharapkan dapat memperkuat kepastian forum, mengurangi irisan kewenangan, serta mempertahankan karakter khusus penyelesaian sengketa keuangan syariah dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini terbatas pada penelitian hukum normatif yang bertumpu pada regulasi, dokumen kelembagaan, dan literatur, sehingga belum menguji praktik penyelesaian sengketa maupun mekanisme rujukan perkara secara empiris. Keterbatasan lain terletak pada belum tersedianya data publik yang terpilah mengenai jumlah, jenis, dan hasil penyelesaian sengketa keuangan syariah pada BASYARNAS maupun LAPS-SJK. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris atau sosiolegal melalui studi

perkara dan wawancara dengan BASYARNAS, LAPS-SJK, PUJK, serta konsumen untuk menguji efektivitas diferensiasi kompetensi dan kelayakan penerapan mekanisme *one-gate dispute resolution*.

Daftar Pustaka

- Aldabousi, Ahmed Moustafa, Abdelrehim Awad, Hossam Eldin Mahmoud Hassan, Samar Salah Abdullah, and Adel Ghonim. "Arbitration in Islamic Banking: Exploring Legal and Practical Implications for Dispute Resolution." *Banks and Bank Systems* 20, no. 2 (2025). [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(2\).2025.02](https://doi.org/10.21511/bbs.20(2).2025.02).
- Apriyanti, Iksan, and Kasmar. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Luar Peradilan." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025).
- Aufa, Muhammad Fikri, and Fadia Fitriyanti. "The Integration of Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector with POJK No. 61/POJK.07/2020." *Veteran Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4633>.
- Bank Negara Malaysia. *Shariah Governance Policy Document*. Kuala Lumpur: 2019, n.d.
- "BDAC Chairperson's Profile." Accessed June 24, 2026. <https://bdac.com.bn/aboutus.php>.
- Berrahlia, Badreddine. "Islamic Finance Dispute Resolutions in the English Courts: Past Experience and an Outlook for the Future." *Journal of International Trade Law and Policy* 23, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1108/JITLP-04-2023-0014>.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenandamedia Goup, 2022.
- Fitriyah, Nurul, and Riqqa Soviana. "Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5447>.
- "FMOS - Your Trusted Financial Dispute Resolution Platform | FMOS Malaysia." Accessed June 24, 2026. <https://www.fmos.org.my/en/who-we-are/>.
- "FMOS Dispute Resolution Process | FMOS Malaysia." Accessed June

18, 2026. <https://www.fmos.org.my/en/dispute-resolution-process/>.

Hassan, Rusni, Ibtisam, and Tuan Nur Hanis Tuan Ibrahim. "Islamic Banking Dispute Resolution: The Experience Of Malaysia And Indonesia." *IIUM Law Journal* 30, no. S2 (2022). <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.771>.

Hidayat, Agi, Agi Attaubah Hidayat, Amalia Nur Anwari, Lilis Diah Sugiarti, Muhamad Kholid, and Naili Aulia Najah. "A Deep Dive into LAPS SJK Cases: A Qualitative Study on Case Types, Resolution Duration, and Party Compliance." *Rechtidee* 20, no. 2 (December 31, 2025): 313–39. <https://doi.org/10.21107/ri.v20i2.32561>.

Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>.

— — —. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).

Kuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa. "Pertanyaan Yang Sering Diajukan." Accessed June 23, 2026. <https://lapssjk.id/page/faq>.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. "Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2024." Accessed June 24, 2026. <https://lapssjk.id/page/tata-kelola/laporan-tahunan-laps-sjk-tahun-2024>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2012).

Maknouzi, Mohammed El Hadi El, Iyad Mohammad Jadalhaq, Imad Eldin Abdulhay, and Enas Mohammed Alqodsi. "Islamic Commercial Arbitration and Private International Law: Mapping Controversies and Exploring Pathways towards Greater Coordination." *Humanities and Social Sciences Communications* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02031-z>.

- Malaysia. *Islamic Financial Services Act 2013 (Act 759)*, n.d.
- Mardiansyah, Muhamad Rian, Devi Siti, and Hamzah Marpaung. "Arbitrase Syariah Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 2 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ningsih, Ayup Suran. "Alternative Insitutions on Dispute Settlement For Financial Services Sector (LAPS SJK) in Banking Disputes." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.2967>.
- Nor, Mohd Zakhiri Md, Emad Mohammad Alamaren, and Zaki Ahmad. "The Roles of Ombudsman Scheme to Solve Customers Disputes in Islamic Finance." *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 12 (2026). <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i12.152>.
- Nurhasanah. "Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 23, no. 2 (December 25, 2023): 189-98. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V23I2.14880>.
- Oktaviany, Mega, Muhammad Alif Ramadhan, and Rizkina Zakaria. "Dispute Resolution of Problem Financing in Indonesian Islamic Banks by Basyarnas." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i2.2875>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan* (2023).
- — —. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan* (2020).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan* (2020).

- Pelaksanaan, Perbandingan, Perundangan, Amalan Sulh, dan Mediasi, Muhammad Isyraq, Husaini Muliadi, Hendun Abd, dan Rahman Shah. "Comparison Of The Implementation, Law And Practices Of Sulh And Mediation In Malaysia, Singapore And Brunei: An Overview Di Negara Malaysia, Singapura Dan Brunei: Satu Tinjauan." *CFORSJ Procedia*. Vol. 2, 2024.
- Pramesti, Mutiara, Rinitami Njatrijani, and Herni Widanarti. "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK)." *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.52-68>.
- Rachman, Abdul, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385>.
- Ramadhan, M Syafrie, Bagus Kusumo Hadi, Dino Gautman Raharjo, M. Fadhil Azzam Arfa, and Muhammad Alvin Saputra. "Dispute Resolution Of Mudharabah Contract Financing Through Basyarnas." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.21285>.
- Sahrurn M. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Qiara Media. Vol. 5, 2022.
- Setiyono, Dinda Keumala, Muhamad Ikhwan Bin Mohd Zain, Nur Ezan Rahmat, and Ibtisam@Ilyana Ilias. "Indonesia and Malaysia's Alternative Models of Dispute Resolution in the Financial Sector." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v8i2.12890>.
- Sofiani, Triana. "DUALISME PENYELESIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2015. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491>.
- Sutiyadi, Andi Saputera. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Syariah Melalui Cara Arbitrase Di Badan Arbitrase Syariah

*Reformulation of Policy on the Dualistic Structure of Non-Litigious
Sharia Financial Dispute Resolution Bodies in Indonesia: A
Comparative Study with Malaysia and Brunei Darussalam*

Nasional (Basyarnas) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps Sjk).” *Al-Manahij* 11 (2017).

“What FMOS Can and Cannot Handle | FMOS Malaysia.” Accessed
June 18, 2026. <https://www.fmos.org.my/en/our-scope/>.